

Tinjauan Fikih Ibadah terhadap Hukum Salat Berjamaah dalam Ruang Virtual pada Aplikasi Metaverse

A Fiqh Review of the Law of Congregational Prayer in Virtual Space on the Metaverse Application

Muh Wahyu Haris^a, Muhammad Shiddiq Abdillah^b, Arfan^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: muhammadwahyuharis93@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: Muhammad.shiddiq@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: arfan@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 Agustus 2025

Revised: 20 Agustus 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Congregational prayer, virtual space, metaverse

Kata kunci:

Salat berjamaah, ruang virtual, metaverse

Abstract

This study aims to examine the law of congregational prayer in virtual space on metaverse applications. This study uses library research. The data sources consist of the Qur'an, hadith, books, scientific articles, journals, and the views of scholars from the four main schools of thought in Islam. The results of the study indicate that congregational prayer in a virtual space on a metaverse application is not valid, based on an analysis of four criteria: physical presence, intention to follow the imam (iqtida'), consistency of movements, and the position of the imam. It was found that only one of the four conditions is met in virtual prayer practice, namely the intention to follow the imam. Meanwhile, physical presence, the imam's position, and the consistency of movements cannot be realised. This research contributes to the field of contemporary Islamic jurisprudence, particularly in the areas of worship jurisprudence and modern fatwas, by expanding the discourse on the adaptation of Islamic law to digital technological developments. Additionally, the findings of this research can serve as an important reference for fatwa institutions, academics, and Muslim communities in understanding the boundaries and permissibility of virtual congregational prayer practices in the contemporary context.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum salat berjamaah dalam ruang virtual pada aplikasi metaverse. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. sumber data terdiri dari Al-Qur'an, hadis, buku, artikel ilmiah, jurnal serta pandangan ulama dari empat mazhab utama dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salat berjamaah dalam ruang virtual pada aplikasi *metaverse* tidak sah, berdasarkan analisis terhadap empat ketentuan: kehadiran fisik, niat bermakmum (*iqtida'*), kesesuaian gerakan, dan posisi imam. Ditemukan bahwa hanya satu dari empat syarat yang terpenuhi dalam praktik salat virtual, yaitu niat bermakmum Sementara kehadiran fisik, posisi imam secara nyata kesesuaian gerakan tidak dapat diwujudkan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu fikih kontemporer, khususnya dalam bidang fikih ibadah dan fatwa modern, dengan memperluas diskursus tentang adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, hasil

penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi lembaga fatwa, akademisi, serta masyarakat Muslim dalam memahami batasan dan kebolehan praktik salat berjamaah virtual dalam konteks kekinian.

How to cite:

Muh Wahyu Haris, Muhammad Shiddiq Abdillah, Arfan, "Tinjauan Fikih Ibadah terhadap Hukum Salat Berjamaah dalam Ruang Virtual pada Aplikasi Metaverse", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2 (2025): 404-422. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2517.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, muncul berbagai inovasi yang turut memengaruhi cara manusia menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal beribadah. Salah satu inovasi yang kini sedang berkembang adalah *metaverse*, yaitu sebuah dunia maya berbasis teknologi realitas virtual dan *augmented reality* yang memungkinkan penggunaannya berinteraksi dan beraktivitas secara digital dalam bentuk avatar 3D. Teknologi ini telah mulai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk pembelajaran, pertemuan bisnis, hingga kegiatan keagamaan.

Dalam konteks keagamaan, muncul pemikiran untuk melaksanakan salat berjamaah dalam ruang *virtual metaverse*, di mana jamaah dan imam hadir secara digital melalui representasi avatar. Aktivitas ini menimbulkan berbagai perdebatan dan pertanyaan hukum dalam fikih ibadah, terutama terkait sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan secara tidak langsung dan tanpa kehadiran fisik nyata. Secara tradisional, salat berjamaah disyaratkan adanya kesatuan tempat, keterhubungan saf, dan kemampuan mengikuti imam dalam satu majelis yang fisik dan nyata.

Dalam literatur fikih klasik, para ulama telah membahas hukum salat berjamaah dengan berbagai kondisi seperti antara dua tempat yang terpisah oleh dinding, jarak saf yang jauh, atau keterbatasan penglihatan terhadap imam. Ahmad al-Ghumari memandang bahwa syarat sahnya salat berjamaah tidak harus ditafsirkan secara sempit dalam hal keberadaan fisik antara imam dan makmum. Menurutnya, yang terpenting adalah adanya kesatuan waktu pelaksanaan salat serta adanya niat makmum untuk mengikuti imam, walaupun jaraknya berjauhan dan tidak berada dalam satu ruangan. Ia menolak pemahaman yang mewajibkan keterhubungan tempat secara fisik, karena menurutnya itu bukan syarat yang disepakati secara mutlak oleh seluruh ulama, dalam kondisi darurat.¹ Hal ini tentu membutuhkan kajian dan ijtihad kontemporer berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat seperti menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.²

Munculnya pemikiran salat berjamaah dalam metaverse membawa konsekuensi penting bagi keberagaman umat Islam masa kini. Apakah keberadaan digital dapat

¹Ahmad al-Ghumari, *al-Iqnā' bi-Ṣiḥḥat Ṣalāt al-Jum'ah fī al-Manzil Khalfā al-Miṣyā'i*, Juz 1, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M), h. 5–6

²Muhammad Tāhir bin Muḥammad bin Muḥammad Tāhir bin 'Ashūr at-Tūnisī, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah, taḥqīq*: Muḥammad al-Ḥabīb ibn al-Khūjah, (Cet. I; Doha: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar, 1425H/2004M), h. 236.

mewakili keberadaan fisik? Apakah mengikuti gerakan imam melalui avatar sah menurut syarat berjamaah? Bagaimana posisi makmum jika gerakannya tidak sinkron dengan imam karena keterbatasan jaringan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu ditelaah melalui pendekatan perbandingan mazhab agar dapat ditemukan pandangan yang komprehensif dan solutif.³

Hukum pada khazanah fikih memungkinkan mengalami perubahan tergantung pada perkembangan zaman dan tempatnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih:

لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

Artinya:

Tidak diingkari berubahnya hukum karena berubahnya zaman.⁴

Oleh karena itu, hukum Islam ada yang bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi tempat. Perubahan tersebut harus tetap berlandaskan pada konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu tujuan pensyariaan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Lima tujuan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), nyawa (*hifz al-naḥs*), akal (*hifz al-a'ql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta benda (*hifz al-māl*).⁵ Kelima aspek ini menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam demi terwujudnya kebaikan dan kesejahteraan manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum salat berjamaah dalam ruang virtual perspektif fikih ibadah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum salat berjamaah dalam ruang virtual perspektif fikih ibadah.

Jenis penelitian ini memfokuskan pada proses penelitian pustaka yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, majalah, dokumen, dan surat kabar. Tujuannya adalah menemukan teori, hukum, prinsip, atau gagasan yang relevan untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sumber-sumber hukum tertulis dalam Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijmak, qiyas, serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dasar-dasar hukum fikih ibadah yang berkaitan dengan salat berjamaah, dan menilai apakah pelaksanaan salat berjamaah dalam ruang virtual (*metaverse*) memiliki landasan atau pertentangan dengan hukum syariat Islam⁶. Kemudian pendekatan konseptual, digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam fikih ibadah, seperti makna berjamaah, kehadiran imam dan makmum, serta esensi dari pelaksanaan salat berjamaah. Dalam konteks ini, pendekatan konseptual juga menelaah apakah kehadiran virtual melalui teknologi *metaverse* dapat dianggap setara dengan kehadiran fisik menurut perspektif syariat Islam.⁷

³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Cet II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 1034-1037

⁴Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burno, *Al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, (Cet, IV; Beirut: Mu'assasat al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/1996 M), h. 311.

⁵ Pipin Armita, "Analisis pasal 39 ayat 3 KHI tentang larangan kawin karena sesusuan: perspektif filsafat hukum Islam" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (Desember 2016): 157.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

Penelitian ini memiliki peran penting dan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fikih kontemporer, khususnya dalam aspek ibadah yang berkaitan dengan teknologi digital dan virtual. Kajian ini turut menambah khazanah literatur fikih mengenai hukum dan etika pelaksanaan salat berjamaah dalam konteks dunia maya (metaverse).

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.⁸ Setelah itu dianalisis dengan metode deduktif yaitu cara berfikir yang timbul dari sebuah asumsi atau pernyataan umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus, sehingga peneliti bisa mengetahui secara mendalam mengenai judul yang berkaitan dengan penelitian.⁹

Penelitian ini di dasari penelitian terdahulu, di antaranya, pertama, "*Pandangan Fiqh tentang Salat Berjamaah secara Virtual*"¹⁰ karya Imam Syarbini. Peneliti berkesimpulan bahwa mayoritas ulama, khususnya Imam Syafii, berpendapat bahwa salat berjamaah secara online tidak sah karena tidak memenuhi syarat satu majelis. Namun, dalam kondisi tertentu, pelaksanaannya secara online dapat dipahami sebagai bentuk darurat, meskipun tetap tidak menggugurkan hukum asalnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian ini membahas lebih spesifik dengan menyebutkan Ruang Virtual (tempat orang berkumpul) pada aplikasi Metaverse yang menunjukkan fokus pada teknologi *metaverse* sebagai platform khusus untuk pelaksanaan ibadah, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan istilah "Shalat Berjamaah Secara Virtual" yang bersifat umum dan mencakup semua bentuk ibadah virtual atau online.

Kedua, "*Haji Virtual Melalui Metaverse untuk Mencegah Penyebaran COVID-19*"¹¹ karya Lulu Latifatul Agy Nabela mengevaluasi kemungkinan pelaksanaan ibadah haji dalam dunia metaverse. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah melalui metaverse masih diperdebatkan dan belum memenuhi syarat-syarat fiqhiyah ibadah haji. Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah bahwa penelitian tersebut fokus pada ibadah haji dalam metaverse, sedangkan skripsi ini mengupas salat berjamaah dalam ruang virtual dari sisi fikih ibadah.

Ketiga, *Hukum Salat Jumat (Virtual) Online*¹² karya KH. M. Shiddiq Al Jawi. Penelitian ini membahas hukum salat Jumat virtual melalui aplikasi seperti Zoom, di mana imam berada di satu lokasi sementara makmum tersebar di berbagai tempat. Penulis menyimpulkan bahwa salat Jumat secara virtual tidak sah menurut mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafii, karena tidak memenuhi syarat sah salat berjamaah, yaitu kesatuan tempat antara imam dan makmum. Meskipun demikian, dalam kondisi darurat, seperti pandemi, salat Jumat dapat diganti dengan salat Zuhur di rumah. Penelitian terdahulu, membahas tentang hukum salat jumat virtual secara daring melalui aplikasi Zoom, sedangkan penelitian ini menekankan pendekatan normatif-teologis untuk

⁸Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): h. 81-95.

⁹Imron Mustafa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): h. 122-142.

¹⁰Imam Syarbini, *Pandangan Fiqh tentang Shalat Berjamaah Secara Virtual*, *Jurnal Ilmiah Fiqh Kontemporer*, no.2 (2021), h. 134.

¹¹Lulu Latifatul Agy Nabela, "Haji Virtual melalui Metaverse untuk Mencegah Penyebaran COVID-19", *Skripsi IAIN Metro*, (2024), h. 15.

¹² KH. M. Shiddiq Al Jawi, "*Hukum Shalat Jumat Virtual (Online)*," *Tsaqofah.id*, diakses 12 Juni 2025, <https://tsaqofah.id/hukum-sholat-jumat-virtual-online/>

mengetahui keabsahan salat berjamaah secara virtual pada aplikasi *metaverse* menurut hukum Islam

Keempat, *Makna Virtual: Makna Sacral dalam Ibadah Salat Jumat Virtual di Indonesia*¹³ karya oleh Qintannajmia Elvinaro, Dede Syarif, Jajang A Rohmana. Penelitian ini membahas pengalaman sakral dalam ibadah virtual dengan fokus pada pelaksanaan salat Jumat secara daring melalui aplikasi Zoom yang dipimpin oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid, seorang akademisi asal Yogyakarta, sejak masa pandemi COVID-19. Penelitian terdahulu, membahas tentang pengalaman sakral dalam ibadah virtual dengan fokus pada pelaksanaan salat Jumat secara daring melalui aplikasi Zoom. Sedangkan penelitian ini menekankan pendekatan normatif-teologis untuk mengetahui keabsahan salat berjamaah secara virtual pada aplikasi *metaverse* menurut hukum Islam.

Kelima Artikel, *Virtual Religious Practices: Ibadah Online dalam Perspektif Fikih*¹⁴ karya Wahyudin Darmalaksana. Peneliti membahas perkembangan praktik keagamaan secara daring, termasuk salat berjamaah. Ia menekankan bahwa meskipun teknologi memungkinkan pelaksanaan ibadah secara virtual, namun kehadiran fisik tetap merupakan syarat penting dalam ibadah mahdah seperti salat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah, penelitian terdahulu membahas perkembangan praktik keagamaan yang menunjukkan pendekatan *historis-evolutif* terhadap fenomena ibadah digital, sedangkan penelitian ini menekankan pendekatan normatif-teologis untuk mengetahui keabsahan salat berjamaah secara virtual pada aplikasi *metaverse* menurut hukum Islam.

PEMBAHASAN

Tinjauan Teoritis Fikih Salat Jamaah

Salat adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Secara bahasa, salat berasal dari bahasa Arab “الصلاة” (*al-ṣalāh*) yang berarti doa.¹⁵ Dalam pengertian umum, salat merupakan bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya melalui bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan dalam kondisi suci, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam istilah fikih, salat didefinisikan sebagai serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw.¹⁶

Dalam praktiknya, salat memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi lahiriah dan batiniah. Dimensi lahiriah meliputi tata cara pelaksanaan, gerakan, dan bacaan-bacaan yang diucapkan. Sedangkan dimensi batiniah mencakup keikhlasan, kekhusyukan, dan kehadiran hati dalam setiap rakaat salat. ‘Abdullāh bin Ṣāliḥ al-Fauzān dalam Minhah al-‘Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām mengatakan, bahwa; salat adalah

¹³Qintan Najmia Elvinaro, Dede Syarif, Jjang A Rohmana “*Makna Virtual: Makna Sacral dalam Ibadah Salat Jumat Virtual Di Indonesia*” Artikel (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati). h. 150

¹⁴ Wahyudin Darmalaksana, *Virtual Religious Practices: Ibadah Online dalam Perspektif Fikih*, Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, No. 2, (2020), h. 210.

¹⁵ Muhammad ibn Manzūr, *Lisan al-‘Arab*, (Cet, XIV; Beirut: Dar Sadir, 1994), h. 464.

¹⁶ Imam al-Nawawī, *Al-Majmu’ Syarḥ al-Muhadzdzab*, (Cet, III; Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 295.

hubungan antara hamba dan Tuhannya, dan hubungan itu tidak akan terwujud kecuali dengan kehadiran hati."¹⁷

Oleh karena itu, meskipun seseorang telah melaksanakan salat secara lahir, namun apabila tidak disertai dengan keikhlasan dan kekhayusan, maka nilai spiritualnya dapat berkurang. Salat bukan hanya gerakan tubuh, tetapi juga bentuk totalitas penghambaan kepada Allah Swt., serta mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-‘Ankabut/45:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.¹⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa salat tidak hanya berdampak pada aspek ibadah, tetapi juga pada moral dan perilaku sosial seorang muslim. Orang yang menjaga salatnya dengan baik akan terdorong untuk menjauhi maksiat dan perbuatan dosa karena dirinya senantiasa terhubung dengan Allah Swt. melalui salat.

Ibadah salat terbagi menjadi dua; pertama, salat wajib (fardu), dan kedua, salat sunah. Salat wajib adalah salat lima waktu sehari semalam yang menjadi kewajiban setiap Muslim yang sudah balig, berakal, dan tidak memiliki uzur *syar’i*. Kelima salat tersebut adalah Magrib, Isya, Subuh, Zuhur dan Asar. Adapun salat sunah adalah yang ketika kita lakukan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan maka tidak mengapa, seperti: salat Rawatib, Tahajjud, Dhuha, Witr, dan lain sebagainya.¹⁹

Kewajiban salat ditegaskan tidak hanya melalui perintah-perintah Allah dalam Al-Qur’an, tetapi juga dari praktik langsung Nabi Muhammad saw. Bahkan, salat merupakan satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Swt. kepada Nabi saw. dalam peristiwa Isra’ dan Mi’raj tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Hal ini menunjukkan bahwa salat memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam dan merupakan ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat.

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ²⁰

Teerjemahnya:

Amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Dan jika salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. (Hadis sahih)

Salat juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar. Melalui salat berjamaah, umat Islam dilatih untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, mempererat silaturahmi, dan menguatkan persatuan. Selain itu, waktu-waktu salat yang telah ditentukan mengajarkan disiplin dalam mengatur waktu.²¹ Hal ini berdampak pada kebiasaan hidup yang lebih

¹⁷Abdullāh bin Šāliḥ al-Fauzān, *Minḥah al-‘Allām fī Šarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p: Dār Ibn al-Jauzi, 1435 H), h. 435.

¹⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qu’ran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2019), h. 401.

¹⁹Ahmad Sarwat, *Fiqh Shalat Lengkap*, Juz 2, (Cet. III; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), h. 45.

²⁰Muḥammad bin Naṣr al-Marwazī, *Ta’zīm Qadr aṣ-Ṣalāh*, taḥqīq oleh Dr. ‘Abdur-Raḥmān bin ‘Abdul-Jabbār al-Faryuwā’ī, Juz 1, (Cet. I; Madinah al-Munawwarah: Maktabah ad-Dār, 1406 H), h. 209

²¹Al-Ghazali, Abu Hamid Muḥammad ibn Muḥammad, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1982), h. 145-150.

teratur dan produktif. Landasan pensyariaatan salat jamaah tergambar didalam dalil-dalil berikut; Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/43 Allah Swt.:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²²

Ayat ini dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat bersama-sama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi saw. bersabda:

مَنْ سَمِعَ الدِّعَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ²³

Artinya:

Barangsiapa mendengar adzan lalu tidak mendatangnya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena uzur. (Hadis sahih)

Para ulama fikih dari berbagai mazhab juga telah menyepakati kewajiban salat sebagai hukum ijmak, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ijmak ulama menetapkan bahwa siapa pun yang mengingkari kewajiban salat maka dihukumi murtad karena menolak sesuatu yang sudah pasti dalam agama (*Ma'lūm minad-dīn biḍ-ḍarūrah*). Sedangkan bagi orang yang tidak melaksanakan salat karena malas dan lalai, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas tetap dihukumi kafir. Sedangkan jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii berpendapat bahwa ia berdosa besar dan wajib segera bertobat, tetapi tidak sampai dihukumi kafir.²⁴

Pendekatan fikih dalam membahas hukum salat juga mencakup pembahasan mengenai kondisi tertentu yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan salat dengan cara yang berbeda dari keadaan normal. Misalnya, orang yang sakit boleh salat sambil duduk atau berbaring, dan orang yang sedang bepergian (musafir) diperbolehkan mengqashar atau menjamak salat.²⁵ Ini merupakan bentuk kemudahan (rukhsah) yang diberikan oleh syariat agar kewajiban salat tetap terlaksana dalam berbagai kondisi.²⁶ Dalam hal ini, prinsip dasar hukum Islam yaitu "*al-masyaqqah tajlib at-taysir*" (kesulitan membawa kemudahan) diterapkan agar tidak memberatkan umat Islam dalam beribadah.

Hukum Salat Jamaah Menurut Mazhab Fikih

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafiyah, hukum salat berjamaah bagi laki-laki yang mukallaf (balig, berakal, dan tidak memiliki uzur *syar'i*) adalah sunah ainiyah muakadah, yakni sunah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib. Dalam konteks ini, meninggalkan salat berjamaah secara terus-menerus tanpa uzur dapat dikenakan dosa karna berarti mengabaikan salah satu syiar utama islam.²⁷ Q.S. al-Baqarah/43 Allah Swt. berfirman:

²² Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 7.

²³ Al-Mishri, Abu Al-Asybal Hasan Az-Zuhairi Al-Manduh Al-Manshuri. *Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah*. Juz, 3, (t.th.), h. 25.

²⁴ Ibn Qudāmah, *al-Mughni wa asy-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2 (Cet, III; Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h 442-444.

²⁵ Imam an-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, Juz 4 (Cet, IV; Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 226-229.

²⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 2, (Cet, II; Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 204- 206.

²⁷ Al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 2 (Cet, III; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1995), h. 82-83.

وَأَزْكِعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahnya

Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.²⁸

Ayat ini menjadi salah satu dasar penting yang menunjukkan bahwa Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk shalat bersama jamaah. Namun, mazhab Hanafiyah menafsirkan perintah ini bukan dalam bentuk kewajiban individu (*'amr ilzāmi*), melainkan sebagai seruan untuk menjaga dan menghidupkan syiar Islam di tengah masyarakat.

هي سنة عينية مؤكدة في قوة الواجب على الرجال الأحرار غير المعذورين في أداء المكتوبة على أصح الأقوال. وقال بعض المشايخ الحنفية إنها واجبة مطلقاً²⁹

Artinya:

Hukum salat berjamaah: adalah sunah ainiyyah muakadah dalam kekuatan wajib untuk laki-laki merdeka yang tidak memiliki uzur dalam menunaikan salat fardhu, menurut pendapat paling sah. Sebagian ulama Hanafi menyatakan hukumnya wajib mutlaq.

2. Mazhab Maliki

Dalam pandangan mazhab Maliki, salat berjamaah juga dihukumi sunah muakadah untuk laki-laki mukalaf (baligh, berakal, dan tidak memiliki uzur).

الجماعة بفرض غير جمعة سنة³⁰

Artinya:

Al-Jamā'ah (salat berjamaah) untuk salat wajib selain Jumat adalah sunnah mu'akkadah.

Imam Malik menekankan pentingnya salat berjamaah sebagai wujud pelaksanaan syiar Islam dan perintah Rasulullah saw meskipun tidak sampai wajib. Menurut mazhab ini, jika seseorang tidak menghadiri salat berjamaah karena uzur, tidak mengapa, tetapi jika meninggalkannya tanpa sebab, ia telah kehilangan keutamaan besar dan terancam termasuk dalam golongan orang yang berpaling dari Sunnah Rasulullah Saw.³¹ Dalam Q.S. al-Baqarah/43, Allah Swt. berfirman:

وَأَزْكِعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahnya:

Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk³²

²⁸ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 7.

²⁹ Burhān al-Dīn al-Farghānī al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 1 (Cet I Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1425 H/2004 M), h. 58–60.

³⁰ Khalīl ibn Ishāq al-Jundī, *Mukhtaṣar Khalīl*, disyakhshih oleh Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Abd al-Rahmān al-Maghribī, *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1, (I; Cet, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 320.

³¹ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 218.

³² Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 7.

Ayat ini, menurut tafsir para ulama termasuk dari kalangan Malikiyah, menunjukkan isyarat kuat akan pentingnya berjamaah dalam salat, karena Allah Swt. memerintahkan untuk rukuk “bersama” orang lain, bukan sendiri-sendiri.³³

3. Mazhab Syafii

Dalam mazhab Syafii, salat berjamaah dihukumi sebagai fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif bagi komunitas Muslim. Artinya, selama sudah ada sekelompok orang (minimal dua orang, imam dan makmum) yang menunaikannya, maka kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Namun, bagi setiap laki-laki mukallaf,

الصلاة في الجماعة فرض كفاية³⁴

Artinya;

Sesungguhnya salat berjamaah adalah fardu kifayah.

salat berjamaah tetap sangat dianjurkan (sunah muakadah) untuk dilaksanakan secara rutin, terutama di masjid, karena hal itu menunjukkan kepedulian terhadap syiar Islam dan meneladani kebiasaan Rasulullah Saw serta para sahabatnya, jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya dalam suatu wilayah, maka seluruh penduduknya berdosa karena dianggap telah mengabaikan syiar penting dalam Islam.³⁵ Dalam Q.S. al-Baqarah/43, Allah Swt. berfirman,

وَأَزْكُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

Terjemahnya:

Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk³⁶

Ayat ini dipahami oleh para ulama Syafiiyah sebagai perintah berjamaah dalam salat. Meskipun kata "rukuk" disebutkan, maksudnya mewakili keseluruhan salat, dan *frasa* (bersama orang-orang yang rukuk) mengisyaratkan pentingnya kebersamaan dalam ibadah.³⁷

4. Mazhab hanbali

Mazhab Hanbali berbeda secara prinsip dari tiga mazhab lainnya (Hanafi, Maliki, dan Syafii) dalam memandang hukum salat berjamaah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya, salat berjamaah adalah fardu ain, yakni wajib atas setiap Muslim laki-laki yang baligh, berakal, merdeka, dan tidak memiliki uzur syari.

الجماعة واجبة على الرجال المكلفين لكل صلاة مكتوبة³⁸

Artinya:

Salat berjamaah wajib atas laki-laki yang mukallaf untuk setiap salat fardu.

Dengan demikian, setiap individu laki-laki Muslim diwajibkan untuk menghadiri salat berjamaah di masjid, selama ia mampu dan tidak memiliki penghalang yang

³³Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 43. Tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perintah “rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” adalah isyarat pada keutamaan salat berjamaah

³⁴Yahya' ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Sharh al-Muhadzhab*, Juz 11 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 344.

³⁵Al-Nawawī, *al-Majmū' Sharh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 196–198.

³⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 7.

³⁷Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 43. Tafsir al-Qurthubi dan al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan berjamaah dan menjadi dasar hukum salat berjamaah.

³⁸Syamsuddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Syarh al-Kabir* (dicetak bersama *al-Muqni'* dan *al-Ins haf*), tahqiq oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Dr. Abdul Fattah Muhammad al-Huluw, Juz 4, (Cet. I; Kairo: Hajar untuk Percetakan, Penerbitan, Distribusi, dan Periklanan, 1415 H/1995 M), h. 265

dibenarkan syariat. Meninggalkannya tanpa uzur termasuk perbuatan dosa.³⁹ Dalam Q.S. an-Nisā/102 Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

Terjemahnya:

Apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka lalu hendak melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersamamu, dan hendaklah mereka mengambil senjata mereka.⁴⁰

Ayat ini menjelaskan tata cara salat berjamaah dalam kondisi perang. Ibn Katsir juga menjelaskan tata cara salat "*khawf*" (dalam kondisi perang) yang dilakukan secara berjamaah, meski dalam situasi penuh bahaya. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengikuti pendapat ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip berjamaah walau berada dalam kondisi ekstrim seperti perang.⁴¹ Dari sini, dapat dipahami bahwa sekelompok kaum Muslimin tetap diwajibkan salat bersama Rasulullah Saw. meskipun dalam situasi yang sangat darurat. Imam Ahmad bin Hanbal beristidlal bahwa jika dalam kondisi perang saja masih diwajibkan salat berjamaah, maka dalam kondisi aman tentu lebih wajib lagi.⁴²

Ketentuan yang Harus Dipenuhi dalam Salat Berjamaah

Dalam konteks fikih Islam, **rukun** adalah unsur pokok yang membentuk hakikat dari suatu ibadah. Dalam hal ini, rukun salat berjamaah adalah komponen-komponen yang harus ada agar status "berjamaah" dalam salat menjadi sah secara hukum syariat. Artinya, jika rukun-rukun ini tidak terpenuhi, maka salat tersebut tetap sah secara individu, tetapi tidak dianggap sebagai salat berjamaah yang memiliki keutamaan dan konsekuensi hukum khusus (seperti sahnya salat Jumat, sahnya salat makmum, dll).⁴³ Sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Nawawi: Jika tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, maka salatnya sah secara individu, namun tidak sah sebagai salat berjamaah

1. Kehadiran Dua Orang atau Lebih (Imam dan Makmum)

Dalam fikih Islam, salat berjamaah adalah ibadah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satunya bertindak sebagai imam dan lainnya sebagai makmum. Ketentuan ini merupakan dasar yang disepakati oleh para ulama dari empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah). Oleh karena itu, minimal jumlah orang dalam salat berjamaah adalah dua: satu imam dan satu makmum.⁴⁴ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Malik ibn al-Huwairits:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِيَابَ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَدِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَوْمُكُمْمَا أَكْبَرُكُمْمَا.⁴⁵

Artinya:

³⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1994, h. 3.

⁴⁰ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95.

⁴¹ *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 1, (Riyadh: Dar Taybah, 1999). h. 57.

⁴² Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tafsir QS. An-Nisa [4]: 102, Juz 1 (Riyadh: Dār Taibah, 1999 M), h. 570.

⁴³ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 195

⁴⁴ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 4, h. 195.

⁴⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adzān, Bāb Imāmah al-Rajul wa Rajul, no. 631; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 674

Malik bin al-Huwairits berkata: Aku dan seorang temanku datang kepada Nabi saw. ketika kami hendak pulang dari beliau, beliau bersabda: "Apabila waktu salat telah tiba, maka azanlah, kemudian iqamahlah, lalu hendaklah yang lebih tua di antara kalian berdua menjadi imam.

Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa dua orang saja sudah mencukupi untuk pelaksanaan salat berjamaah. Tidak disyaratkan jumlah yang lebih banyak dari itu. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar bahwa berjamaah minimal bisa dilakukan oleh dua orang laki-laki.

2. Niat Bermakmum (*Iqtidā'*) oleh Makmum

Dalam fikih Islam, niat adalah unsur fundamental dalam setiap ibadah, termasuk dalam salat berjamaah. Salah satu rukun utama sahnya posisi seseorang sebagai makmum dalam salat berjamaah adalah bahwa ia harus menyertakan niat untuk mengikuti imam (*iqtidā'*) pada saat takbiratul ihram. Jika seseorang tidak berniat menjadi makmum meskipun ia berdiri di belakang imam dan mengikuti gerakan-gerakan salat, maka salatnya sah secara individu, tetapi tidak dihitung sebagai salat berjamaah menurut mayoritas ulama,⁴⁶ sebagaimana dalam hadis Nabi Saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى⁴⁷

Artinya:

Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan (H.R. Bukhāri dan Muslim)

3. Kesesuaian Gerakan Salat antara Imam dan Makmum

Kesesuaian gerakan antara imam dan makmum dalam salat berjamaah merupakan kewajiban yang harus dijaga, sebab imam ditetapkan untuk diikuti. Dalam fikih, makmum tidak boleh mendahului imam dalam rukuk, sujud, atau gerakan lainnya karena dapat membatalkan salat jika dilakukan dengan sengaja. Bersamaan dengan imam dalam gerakan juga dianggap makruh dan menyelisihi sunah. Waktu terbaik bagi makmum untuk mengikuti gerakan imam adalah setelah imam mulai bergerak, bukan bersamaan atau mendahului. Hal ini mencerminkan pentingnya keteraturan dan kedisiplinan dalam berjamaah.⁴⁸

4. Posisi Imam di Depan Makmum

Dalam pelaksanaan salat berjamaah, posisi imam merupakan aspek penting yang mempengaruhi keabsahan salat makmum. Para ulama dari empat mazhab (Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hanbali)⁴⁹ sepakat bahwa imam harus berdiri di depan makmum, baik secara nyata (secara fisik lebih maju) atau dalam susunan barisan (tertata jelas bahwa imam lebih di depan meskipun dalam satu ruangan tanpa sekat). Mayoritas ulama berpendapat bahwa salat berjamaah tidak sah jika makmum berdiri sejajar atau lebih maju dari imam tanpa uzur yang dibenarkan syariat. Hal ini didasarkan pada prinsip "ittiba'" (mengikuti) dalam berjamaah. Imam adalah pemimpin salat, dan makmum berkewajiban mengikuti gerakannya. Oleh karena itu, posisi imam harus mendahului, baik secara

⁴⁶Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 4, h. 195.

⁴⁷Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Aṣl Ṣifat Ṣalāt an-Nabī saw* (Asal Usul Sifat Salat Nabi saw), Juz 1 (Cet. 1; Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasir wa al-Tauzī', 1427 H / 2006 M), h. 174.

⁴⁸Abd al-Rahmān al-Khaṭīb al-Sharḥīnī, *Mughni al-Muḥtāj Sharḥ al-Minhāj*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 506-510.

⁴⁹Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Wafa'), 2007. h. 345.

posisi maupun Gerakan, sebagaimana dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ⁵⁰

Artinya:

Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. (H.R. Bukhāri)

Hadis ini menunjukkan bahwa fungsi utama imam adalah untuk diikuti, dan hal ini mencakup aspek fisik (posisi) dan gerakan (tata cara salat). Jika makmum lebih maju dari imam, maka secara fisik dia tidak sedang mengikuti, tetapi mendahului.

Mekanisme Salat Berjamaah dalam Ruang Virtual pada Aplikasi Metaverse

Metaverse merupakan konsep *revolusioner* yang menggambarkan sebuah dunia virtual tiga dimensi yang *persisten*, *imersif*, dan *interaktif*, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan digital dan pengguna lain melalui representasi digital mereka yang disebut avatar. Istilah "metaverse" pertama kali diperkenalkan oleh penulis fiksi ilmiah, Neal Stephenson, dalam novelnya yang berjudul "*Snow Crash*" pada tahun 1992, yang menggambarkan sebuah dunia virtual di mana manusia berinteraksi melalui avatar dalam ruang tiga dimensi.⁵¹

Dalam konteks teknologi modern, *metaverse* dapat dipahami sebagai evolusi natural dari internet yang kita kenal saat ini. Jika internet generasi pertama berfokus pada konektivitas dan akses informasi, dan internet generasi kedua (Web 2.0) menekankan pada interaksi sosial dan *user-generated content*, maka *metaverse* atau yang sering disebut sebagai Web 3.0 menghadirkan pengalaman yang lebih *imersif* dan *multidimensional*. *Metaverse* tidak hanya mengubah cara kita mengakses informasi, tetapi juga cara kita mengalami dan berinteraksi dengan dunia digital.⁵²

Salah satu aspek paling menarik dari *metaverse* adalah dimensi sosialnya yang kompleks. Dalam *metaverse*, interaksi sosial tidak terbatas pada teks atau *video call*, tetapi meluas menjadi pengalaman bersama yang lebih kaya dan bermakna. Pengguna dapat bertemu, berkolaborasi, bermain, belajar, dan bahkan bekerja bersama dalam lingkungan virtual yang dirancang khusus untuk berbagai aktivitas tersebut. Konsep *presence* atau kehadiran menjadi sangat penting, di mana teknologi berusaha menciptakan ilusi bahwa pengguna benar-benar berada di tempat yang sama dengan pengguna lain, meskipun secara fisik terpisah ribuan kilometer.⁵³

Adapun fitur pada metaverse ada 4:

1. Realitas Virtual dan *Augmented Reality* (VR/AR)

Teknologi VR dan AR merupakan tulang punggung pengalaman *imersif* dalam *metaverse*. VR menciptakan lingkungan yang sepenuhnya digital dan mengisolasi pengguna dari dunia fisik, sementara AR menambahkan elemen digital ke dalam pandangan dunia nyata. Kombinasi kedua teknologi ini, yang dikenal sebagai *Mixed Reality* (MR), memungkinkan interaksi yang seamless antara objek fisik dan digital. Fitur

⁵⁰Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 1, Kitāb al-Adhān, Bāb al-Imām yu'tammū bihi, no. 733 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1407 H/1987 M), h. 162.

⁵¹Indarta, Yose, et al. "Metaverse: Tantangan dan peluang dalam pendidikan." *Jurnal Basicedu* 6.3 (2022): 3351-3363.

⁵²Wijayanto, Adi. "Adopsi Teknologi Metaverse Dalam Pendidikan." (2022).

⁵³Wijayanto, Adi. "Adopsi Teknologi Metaverse dalam Pendidikan." (2022).

ini membutuhkan *hardware* khusus seperti *headset* VR, kacamata AR, dan sensor *tracking* yang canggih untuk memberikan pengalaman yang *realistis* dan *responsif*.⁵⁴

2. Avatar Digital Dan *Identity Management*

Avatar digital berfungsi sebagai *representasi* virtual pengguna dalam *metaverse*. Fitur ini mencakup *kustomisasi* penampilan yang *ekstensif*, mulai dari karakteristik fisik hingga pakaian dan aksesoris virtual. Lebih dari sekedar tampilan, avatar juga membawa identitas digital pengguna, termasuk reputasi, *achievement*, dan *social connections*. Teknologi *motion capture* dan AI memungkinkan avatar untuk meniru gerakan dan ekspresi pengguna secara *real-time*, menciptakan keautentikan dalam interaksi virtual.⁵⁵

3. *Persistent Virtual Worlds*

Dunia virtual dalam *metaverse* bersifat *persistent*, artinya lingkungan tersebut terus eksis dan berkembang bahkan ketika pengguna individual sedang *offline*. Fitur ini membutuhkan *infrastruktur server* yang *robust* dan sistem database yang kompleks untuk menyimpan status semua objek, perubahan lingkungan, dan aktivitas yang terjadi. *Persistent worlds* menciptakan *sense of continuity dan ownership* yang kuat, di mana pengguna dapat membangun, memodifikasi, dan meninggalkan jejak permanent dalam dunia virtual.⁵⁶

4. *Spatial Computing dan AI Integration*

spatial computing memungkinkan pemahaman dan manipulasi ruang tiga dimensi secara *intelligent*. Fitur ini mencakup *3D mapping, object recognition, gesture tracking*, dan *spatial audio* yang menciptakan pengalaman yang natural dan *intuitive*. *AI integration* memberikan kemampuan untuk *Natural Language Processing, intelligent NPCs, personalized experiences, dan automated content generation*. *Machine learning algorithms continuously mengoptimalkan performance dan user experience* berdasarkan *behavioral data*.⁵⁷ Konsep ruang virtual adalah lingkungan digital yang diciptakan menggunakan teknologi komputer, dimana pengguna dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan aktifitas seolah-olah berada di tempat nyata. Meskipun sebenarnya mereka berada di lokasi yang berbeda secara fisik.⁵⁸

Pelaksanaan salat berjamaah dalam ruang virtual melalui aplikasi *metaverse* merupakan bentuk adaptasi ibadah terhadap kemajuan teknologi digital. Fenomena ini muncul sebagai respon atas kebutuhan untuk tetap menjaga pelaksanaan ibadah kolektif di tengah keterbatasan ruang dan waktu, terutama pasca pandemi COVID-19. Aplikasi *metaverse* seperti *Spatial, VRChat, atau Horizon Worlds* memungkinkan pengguna membuat avatar dan berinteraksi dalam ruang tiga dimensi secara *real-time*. Dalam konteks ini, avatar menggantikan peran fisik manusia dalam membentuk barisan salat, berposisi di belakang imam virtual, dan melakukan gerakan salat yang disimulasikan melalui sistem VR.⁵⁹ Mekanisme salat berjamaah virtual dimulai dengan pembuatan

⁵⁴ Indarta, Yose, et al. "Metaverse: Tantangan dan Peluang dalam Pendidikan." *Jurnal Basicedu* 6.3 (2022): 3351-3363.

⁵⁵ Brogi, Bernardo, et al. "The avatarm: Interacting in the physical metaverse via robotics, diminished reality, and haptics." *IEEE Access* (2024).

⁵⁶ Purbrick, James CR. *Continuously available virtual environments*. Diss. University of Nottingham, 2001.

⁵⁷ Albayrak, Sahin. "The role of AI in shaping smart services and smart systems." *Annual Conference on Artificial Intelligence*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007.

⁵⁸ Rifaldi, Muhammad. *Pengantar Teknologi Virtual dan Augmented Reality* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), h. 45.

⁵⁹ Hasanuddin, M. Ali. *Ibadah dalam Era Digital: Transformasi Praktik Keagamaan di Ruang Virtual*. (Jakarta: Kencana, 2022), h. 114-117

ruang ibadah digital yang menyerupai masjid, lengkap dengan penanda arah kiblat yang dikalibrasi sesuai lokasi geografis. Imam ditunjuk untuk memimpin salat melalui avatarnya dan melakukan takbiratul ihram, rukuk, sujud, serta bacaan dengan panduan audio yang tersambung secara langsung kepada seluruh peserta. Makmum mengaktifkan fitur *audio-visual* dan mengikuti gerakan imam berdasarkan suara takbir dan gerakan avatar yang ditampilkan secara simultan. Sinkronisasi gerakan dan waktu menjadi elemen penting dalam menjaga keseragaman dan kekhusyukan ibadah.⁶⁰

Adapun tata cara salat berjamaah dalam aplikasi *metaverse*, melalui tahapan berikut;

1. *User* berwudu, menggunakan alat salat, dan harus menghadap ke kiblat
2. Masuk mengenakan seperangkat alat bantu pada *platform metaverse*; seperti *headset VR*, kacamata AR, dan sensor *tracking*.
3. *login* sebagai avatar, lalu masuk ke masjid ruang virtual yang telah di bangun sebelumnya
4. Penentuan imam dan makmum, satu orang ditunjuk sebagai imam (avatar-nya berada di depan), jamaah lain menjadi makmum (berdiri berbaris di belakang avatar imam), atur posisi avatar agar membentuk saf (barisan) secara rapi di ruang virtual.
5. Salat bersama imam mulai dari Takbiratul ihram hingga salam.

Tinjauan Fikih Ibadah terhadap Hukum Salat Berjamaah dalam Ruang Virtual

Berdasarkan teori yang di ulas sebelumnya salat berjamaah memiliki syarat syarat tertentu; kehadiran dua orang atau lebih (imam dan makmum), niat bermakmum (*iqtida'*) oleh makmum, kesesuaian gerakan salat antara imam dan makmum, posisi imam di depan makmum. Maka hukum salat berjamaah dalam ruang virtual dapat ditinjau melalui analisis berikut:

1. Ketentuan kehadiran dua orang atau lebih; pertemuan yang di maksud di sini ialah pertemuan fisik seperti pada kisah sahabat Nabi saw bersabda, yang di Riwayatkan Abi Hurairah.

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَهْدِينِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرْحِصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَحَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وُلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ⁶¹

Artinya:

Seorang lelaki buta datang kepada Nabi saw dan berkata: 'Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki orang yang memandu saya ke masjid, maka saya meminta keringanan untuk salat di rumah.' Lalu Nabi saw memberikan keringanan kepadanya. Namun ketika ia berpaling, Nabi saw memanggilnya dan bersabda:

⁶⁰Rasyid Ma'ruf, "Salat Virtual dalam Dunia Metaverse: Tinjauan Teknis dan Problematika Fikih," Al-Qiblah: *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 15, no. 1 (2024), h. 41-44.

⁶¹Hisyām Muḥammad Ṣalāḥ al-Dīn Abū Khaḍrah, Hisyām Muḥammad Naṣr Miqdād, dan Maḥmūd al-Sayyid 'Uthmān, *Ṣaḥīḥ al-Kutub al-Tis 'ah wa Zawā'idihā: Mawsū'at al-Sunan al-Ṣaḥīḥah al-Hādiyah li-Aqḥam Sunan*, diedit dan disunting oleh 'Abd al-Mahdī 'Abd al-Qādir (Cet. II; Gīzah, Mesir: Maktabat al-Īmān, 1440 H/2019 M), h. 215.

'Apakah kamu mendengar azan untuk salat?' Ia menjawab: 'Ya.' Nabi saw bersabda: 'Kalau begitu, penuhilah panggilan itu (datanglah ke masjid).'" Begitu juga perintah untuk tetap salat berjamaah dengan pertemuan fisik pada saf-saf di saat perang sebagaimana dalam Q.S. al-Nisā/102 Allah Swt. berfirman:


وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

Terjemahnya:

Apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka lalu hendak melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersamamu, dan hendaklah mereka mengambil senjata mereka.⁶²

Maka pertemuan avatar di dalam ruang virtual belum memenuhi ketentuan kehadiran dua orang atau lebih yang disebutkat pada teori teesebut.

2. Ketentuan niat bermakmum (*iqtida'*); makmum harus berniat mengikuti imam sepanjang salat prosesi salat berjamaah berlangsung, sebagaimana sabda Nabi saw.: “*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti*”.⁶³ Ketentuan ini dapat terpenuhi pada prosesi salat berjamaah di ruang virtual.
3. Ketentuan kesesuaian gerakan salat antara imam dan makmum; yaitu kesamaan gerakan salat antara imam dan makmum. Maka ketentuan ini kemungkinan tidak dapat terpenuhi pada prosesi salat berjamaah di ruang virtual, sebab salah gerakan yang dipengaruhi oleh koneksi jaringan .
4. Ketentuan posisi imam di depan makmum; dalam pelaksanaan salat berjamaah posisi imam di depan makmum merupakan aspek penting yang mempengaruhi keabsahan salat makmum maka pada prosesi salat berjamaah dalam ruang virtual tidak dapat dijamin posisi fisik imam didepan makmum, walaupun terlihat berada di depan pada ruang virtual. Hal ini disebabkan kemungkinan rumah imam berjarak lebih jauh dari Ka’bah dibandingkan posisi rumah makmum. Perhatikan gambar berikut:




⁶²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95.

⁶³Hadis riwayat al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adzān, Bāb 18: Yu'tammā bi al-Imām, no. 722.

Gambar 1. Posisi Imam dan Makmum dab Ka’bah

Adapun contoh gambaran salat berjamaah di aplikasi metaverse sebagai berikut:



Gambar 2. Gambaran Salat Berjamaah di Aplikasi Metaverse

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Evaluasi Syarat Salat Berjamaah pada Aplikasi Metaverse

No.	Ketentuan	Penjelasan singkat	Pada Salat virtual
1.	Kehadiran Fisik (Minimal 2 Orang)	Pertemuan fisik diwajibkan, sebagaimana hadis sahabat tunanetra dan QS. An-Nisā'/102 tentang salat berjamaah saat perang.	Tidak terpenuhi
2.	Niat Bermakmum (<i>Iqtida'</i>)	Makmum wajib berniat sepanjang salat	Terpenuhi
3.	Kesesuaian Gerakan Salat	Ada kemungkinan Gerakan makmum tidak mengikuti imam karna koneksi jaringan yang terputus.	Kemungkinan tidak Terpenuhi
4.	Posisi Imam di Depan Makmum	Imam harus berada di depan secara fisik dalam salat virtual , posisi ini tidak bisa dipastikan karena bisa jadi rumah imam lebih jauh dari ka'bah dibanding makmum	Tidak terpenuhi

Permasalahan teknis seperti terputusnya koneksi internet, keterlambatan makmum dalam mengikuti rakaat, maupun kesalahan imam dalam salat berjamaah secara virtual merupakan isu krusial yang akan dikaji secara lebih mendalam pada bagian berikut ini.

1. Jika terjadi putus koneksi internet, maka hubungan antara imam dan makmum menjadi terputus secara langsung. Dalam salat berjamaah, keterhubungan (*ittishāl*) antara imam dan makmum merupakan syarat sah yang tidak bisa diabaikan. Jika makmum tidak lagi mendengar atau melihat gerakan imam, maka ia tidak bisa mengikuti salat dengan benar. Dalam pandangan mayoritas ulama, jika keterhubungan ini hilang, maka makmum harus menyempurnakan salatnya sendiri sebagai salat munfarid (salat sendirian), karena status berjamaahnya telah gugur akibat terputusnya sambungan⁶⁴
2. Apabila makmum tertinggal rakaat karena delay suara, gambar, atau gangguan teknis lainnya, maka status *iqtida'* (mengikuti imam) menjadi tidak sah. Dalam kondisi normal berjamaah, jika makmum tertinggal satu gerakan karena kelalaian atau keterlambatan, ia tetap bisa mengikuti dengan syarat tidak terlalu lama. Namun dalam konteks virtual, jeda sinyal bisa menyebabkan keterlambatan yang tidak dapat ditoleransi secara syar'i, karena makmum tidak lagi benar-benar "mengikuti" imam, melainkan hanya menirukan gerakan yang sudah lewat. Dalam hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa makmum dianggap tidak sah berjamaah karena tidak ada *ittiba'* (mengikuti secara langsung).⁶⁵
3. Sementara itu, jika imam melakukan kesalahan dalam salat (seperti lupa jumlah rakaat atau bacaan), maka dalam salat berjamaah secara fisik, makmum yang berada di belakang bisa langsung melakukan *tashbih* (ucapan "subhānallāh") untuk mengingatkan imam. Namun dalam salat berjamaah virtual, hal ini tidak dapat dilakukan secara langsung, karena ada jeda waktu atau bahkan suara makmum tidak terdengar oleh imam. Maka dalam situasi ini, imam tidak bisa dikoreksi oleh makmum secara efektif, yang dapat menimbulkan kekacauan dalam salat. Hal ini bertentangan dengan hikmah utama salat berjamaah, yaitu adanya keterpaduan antara imam dan makmum dalam satu gerakan dan koreksi Bersama.⁶⁶

KESIMPULAN

Hukum salat berjamaah dalam ruang virtual perspektif fikih ibadah dinyatakan tidak sah karna tidak memenuhi syarat sah salat berjamaah, Analisis terhadap empat ketentuan *fundamental* menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik salat berjamaah virtual dengan dalil-dalil syariat yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi virtual belum mampu menggantikan esensi kehadiran fisik yang merupakan syarat utama dalam pelaksanaan salat berjamaah. Ketentuan kehadiran fisik dan posisi imam di depan makmum merupakan dua aspek yang tidak dapat terpenuhi dalam salat berjamaah virtual. Kehadiran fisik sebagaimana yang ditekankan

⁶⁴Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Masa Pandemi COVID-19*. Diakses 9 Juli 2025. <https://mui.or.id>

⁶⁵Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin, *Asy-Syarh al-Mumtī 'ala Zad al-Mustaqni'*, Juz 3, (Riyadh: Dar al-Thaybah, 2002), h. 383

⁶⁶Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadhdhab*, juz 4, (t.th.) h. 216

dalam hadis sahabat tunanetra dan ayat tentang salat di medan perang menunjukkan bahwa pertemuan melalui avatar di ruang virtual tidak memenuhi syarat kehadiran dua orang atau lebih secara fisik. Demikian pula dengan posisi imam di depan makmum yang tidak dapat dijamin kebenarannya karena kemungkinan perbedaan jarak *geografis* terhadap Ka'bah antara imam dan makmum. Adapun kesesuaian gerakan kemungkinan tidak dapat terpenuhi karna terputusnya jaringan, Meskipun ketentuan niat bermakmum dapat terpenuhi teknologi virtual, namun hal tersebut tidak cukup untuk memvalidasi keabsahan salat berjamaah virtual. Makmum tetap dapat berniat mengikuti imam sepanjang salat berlangsung, Namun, kegagalan memenuhi ketentuan kehadiran fisik yang merupakan esensi dari konsep berjamaah dalam Islam menjadikan praktik salat berjamaah di ruang virtual belum memenuhi standar syariat yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku

- Ahmad al-Ghumari. *Al-Iqnā' bi-Ṣiḥhat Ṣalāt al-Jum'ah fī al-Manzil Khalfā al-Miḥrāb*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan ke-1, 1994.
- Abdullāh ibn Ṣāliḥ al-Fauzān. *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Juz 2. Dār Ibn al-Jauzī, cetakan pertama, 1435 H.
- Al-Burno, Muhammad Shidqi bin Ahmad. *Al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. IV; Beirut: Mu'assasat al-Risālah al-'Ālamiyyah, cetakan ke-4, 1416 H/1996 M.
- Doha: Kementerian Wakāf dan Urusan Islam Qatar, cetakan ke-1, 1425 H/2004 M.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, cetakan pertama, 1982.
- Hisyām Muḥammad Ṣalāḥ al-Dīn Abū Khaḍrah, Hisyām Muḥammad Naṣr Miqdād, & Maḥmūd al-Sayyid 'Uthmān (ed. 'Abd al-Mahdī 'Abd al-Qādir). *Ṣaḥīḥ al-Kutub al-Tis'ah wa Zawā'idihā: Mawsū'at al-Sunan al-Ṣaḥīḥah al-Hādiyāh li-Aqwam Sunan*. Gīzah: Maktabat al-Īmān, cetakan ke-2, 1440 H/2019 M.
- Ibn Qudāmāh al-Maqqdisī. *Syarḥ al-Kabīr* (bersama *al-Muqni'* dan *al-Inshāf*). Diedit oleh Dr. 'Abd Allāh Ibn 'Abdul-Muḥsin at-Turkī & Dr. 'Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥuluw. Juz 4. Kairo: Hajar, cetakan ke-1, 1415 H/1995 M.
- Ibn Qudāmāh al-Maqqdisī. *Al-Mughni wa asy-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, cetakan ke-3, 1992.
- Imam al-Nawawī. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*. Juz 4 dan Juz 11. Beirut: Dār al-Fikr, cetakan pertama, 1996.
- Kementrian agama R.I., *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: lajnah pentasihan musaf Al-Qur'an, 2019
- Khalīl ibn Ishāq al-Jundī. *Mukhtaṣar Khalīl*. Disyakhshih oleh Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān al-Maghribī sebagai *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan ke-1, 1995.
- Muhammad Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āshūr at-Tūnisī. *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tahqīq oleh Muḥammad al-Ḥabīb ibn al-Khūjah.
- Malik ibn Anas. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muhammad ibn Naṣr al-Marwazī. *Ta'zīm Qadr aṣ-Ṣalāh*. Tahqīq oleh Dr. 'Abdur-Raḥmān ibn 'Abdul-Jabbār al-Faryuwā'ī. Juz 1. Madīnah: Maktabah ad-Dār, cetakan pertama, 1406 H.

Muhammad ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Juz 14. Beirut: Dār Ṣādir, cetakan 1994.

Al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn. *Al-Ḥidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Juz 1 dan Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, cetakan ke-3, 1995.

Wahbah az-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, cetakan ke-2, 1985.

Nabela, Lulu Latifatul Agy. "Haji Virtual melalui Metaverse untuk Mencegah Penyebaran COVID-19", *Skripsi IAIN Metro*. 2024.

Jurnal:

Armita Pipin. "Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI tentang Larangan Kawin karena Sususuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (Desember 2016): 157.

Ahmad Rijālī. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadhārah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

Broggi, Bernardo, et al. "The Avatarm: Interacting in the Physical Metaverse via Robotics, Diminished Reality, and Haptics." *IEEE Access* (2024).

Imrōn Muṣṭafā. "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." *El-Banāt: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): 122–142.

Imam Syarbīnī. "Pandangan Fiqh tentang Shalat Berjamaah Secara Virtual." *Jurnal Ilmiah Fiqh Kontemporer* No. 2 (2021): 134.

Indarta, Yose, et al. "Metaverse: Tantangan dan Peluang dalam Pendidikan." *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022): 3351–3363.

Rasyīd Ma'rūf. "Salat Virtual dalam Dunia Metaverse: Tinjauan Teknis dan Problematika Fikih." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2024): 41–44.

Wahyūdīn Darmalaksānā. "Virtual Religious Practices: Ibadah Online dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Ushuluddīn UIN Sunan Gunung Djati* No. 2 (2020): 210.

Wijayanto, Adi. "Adopsi Teknologi Metaverse dalam Pendidikan." *Basicedu* (2022).

Skripsi:

Nabela, Lulu Latifatul Agy. "Haji Virtual melalui Metaverse untuk Mencegah Penyebaran COVID-19", *Skripsi IAIN Metro*. 2024.

Sumber Online

Al Jawi, H. M. Shiddiq. "Hukum Shalat Jumat Virtual (Online)." *Tsaqofah.id*, diakses 12 Juni 2025. <https://tsaqofah.id/hukum-sholat-jumat-virtual-online/>

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Masa Pandemi COVID-19*. Diakses 9 Juli 2025. <https://mui.or.id>